

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

ASH, MK, *Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan*

Bushar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, Tahun 1991)

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, Balai Pustaka, 2013,

Djunned, *Asas-Asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992

Erwin Owan Hermasyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Buku ajar Hukum Adat*, 2021

Firman Sujadi, Dkk, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Landasan Hukum Dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016)

Hilman Hadikusuma, *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia edisi terbaru*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Rachmadi Usman, *pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

R Van Dijk, Terj:MRA Soehar, *Di Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1982

Yulia, *buku ajaran Hukum Adat*, cet-1, Unimal Press, Sulawesi, 2016

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Istiadat Dengan Menetapkan Batasan Istilah Yang Digunakan Dalam Pengaturanya

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor I/Puu-Xi/2013

C. Skripsi/Jurnal

AtiekHusniawati"*Penerapan Hukum Adat Di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam*".
Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.(2019)

Bambang waluyo, 2015, *Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemindaan Di Indonesia (The Relevance Of The Doctrine On Restorative Justice In The Indonesia Sentencing System)*, Hassanuddim law review, Vol, 1, Issu 2

Fuad M.Yusuf, 2009,*Tindak Pidana Pembunuhan Yang Diselesaikan Secara Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Perundang-Undangan*. Jurnal ilmiah universitas Batanghari jambi,vol.9 no.2

Irwansyah,"*Penyelesaian Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan Antar Warga Kampung Di Desa Seu Mangkel, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara*, skripsi,2022

Roberto G.M Pasaribu : Mulyadi, G.Ambar Wulan, "*Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Diindonesia*, vol 10, no 3

Rini Nurhayati, *Penyelesaian Kasus Perbuatan Tidak Menyenangkan Antar Warga Kampung Melalui Hukum Adat*,skripsi,2020

R Siredar,*Penyelesaian Perkara Perbuatan Tidak Menyenangkan Antar Warga Kampung Di Desa Tanjung Beringin, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi, 2023

Rika Lestari,S.H.,M.Hum, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, Jln Merpati Sakti Perum Panam Indah Blok Kenangan, No 18 B, Vol, 3, No, 2

D. Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52d80ab053501/mk-cabut-aturan-delik-perbuatan-tidak-menyenangkan-24-oktober-2023>

Marlia , <https://elibrary.unikom.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Yang Dimaksud Dengan Sayam Adalah Perdamaian Persengkeketa /Perselisihan Yang Mengaibatkan Keluar Darah Yang Diformulasikan Dengan Wujud Ganti Rugi Berupa Penyembelihan Hewan Ternak Dalam Sebuah Acara Adat (Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat-Istiadat)

Marlia,<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9480>,diakses pada tanggal
20 November 2023